

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI SURAKARTA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh:

**Andika Silva Nanda E.P
NIM. E 0004085**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum skripsi ini telah di setujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

**Dosen Pembimbing**

Pembimbing I	Pembimbing II
<u>SUGENG PRAPTONO, S.H.MH</u> NIP.131 411 016	<u>ADRIANA GRAHANI F, S.H.MH</u> NIP. 132 310 487

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya Penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul : ” **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SURAKARTA** ”. Dalam Penulisan Hukum ini dapat diketahui mengenai Implementasi dari keputusdan walikota tentang pelaksanaan jaringan dokumnetasi dan informasi hukum di surakarta .

Penulisan Hukum ini merupakan bagian akhir dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penulis guna mencapai gelar Sarjana S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Semoga Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi banyak pihak, selain berguna untuk Penulis sendiri. Namun Penulis juga menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih mempunyai kekurangan karena keterbatasan Penulis sebagai manusia yang tidak sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan penyempurnaan, kritik dan saran dari semua pihak terutama pihak-pihak yang lebih tahu dan berkompeten.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Penulisan Hukum ini. Penghargaan dan ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Zeni lutfiah, Sag.,M.ag, selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberi bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Sugeng Praptono, S.H.,M.H.,dan Ibu Adriana Grahani Firdausi S.H,M.H selaku Pembimbing yang telah memberi bimbingan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak Supartono S.H, selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekda Surakarta
6. Ibu Maya Pramita S.H, yang telah memberikan keterangan serta data – data kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini..
7. Orang Tuaku, Bapak Sidiq Purnomo & Mama tercinta Uswatun Khasanah beserta Adeku Aditya demi al Irsad Fadli yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis dan kesabaran dalam memotifasi penulis hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Diajeng Retna Nurhayati Kekasihku tercinta yang kan selalu ada di hatiku, yang berikan cinta dan kasih sayangnya untuku, hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini . “ *thanks for your love, your heart, and your sacrifice to my I love you so* “
9. Gopala Valentara Perhimpunan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta anggotanya, atas kebersamaannya yang hangat selama ini dan sebagai tempat belajar banyak hal serta sebagai “kawah candradimuka” bagi Penulis.
10. Temen seperjuanganku diksar XXI “ Poncohandoko, Dewi Rohma Sejati, Susanti Handayaningsih, Machfud Giri Seputro, Ahmad Syarif, Wahyu Nugroho PS, Farida Dwi Irianingrum (inget kata Tatib yach) Kita Harus selalu Kompak
11. Seluruh laskar anggota Gopala Valentara baik yang aktif maupun yang sudah jadi ALB, Terima kasih atas kebersamaan, serta bantuan yang telah diberikan.
12. Novita kost beserta penghuninya, Agung dung, Putra, Adi Bujel ,Risna Mendo,Prima Tubies, Mbulin, Limpung. Makasih atas kebersamannya selam ini .
13. Seluruh teman-teman angkatan 2004, atas kekompakan dan kebersamaannya.
14. Seluruh teman-teman baik di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta maupun di luar itu, terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya semoga tetap terjaga selamanya.

Akhir kata, penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dalam rangka menambah pengembangan ilmu hukum.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan kewenangan pemerintahan Daerah.....	12
1. Konsep Pemerintahan Daerah	12
2. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah.....	16
C. Tinjauan umum tentang Implementasi keputusan	17
1. Pengertian Implementasi Keputusan	17
2. Model Implementasi Keputusan.....	18
3. Efektifitas Implementasi Keputusan.....	19
D. Tinjauan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	21
1. Pengertian Dokumentasi	21
2. Pengertian Jaringan Informasi	25
E. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Implementasi Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 tahun 2006 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Surakarta	31
1. Bagian Hukum Dan Ham Sekretariat Daerah Surakarta Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	31
2. Pelaksanaan Program Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	45
B. Faktor Pendukung, dan faktor penghambat, Implementasi keputusan walikota surakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Surakarta	61
1. Factor Pendukung	61
2. Faktor Penghambat	66
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Surakarta	67
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	72
 DAFTAR PUSATAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan dokumentasi hukum merupakan kegiatan yang mandiri, tidak disatukan dengan kegiatan arsip dan perpustakaan dan selanjutnya kemudian berkembang dan dikenal sebagai Sistem dokumentasi dan informasi hukum dan dalam perkembangannya sistem tersebut digunakan untuk mengembangkan sistem kerja sama antar unit yang kemudian di kenal dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI hukum). Pengelolaan peraturan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan kerjasama antar unit yang kuat, karena antar instansi yang memproduksi peraturan perundang-undangan dan instansi atau pusat dokumentasi hukum yang mengelola bahan hukum tersebut harus terjalin suatu kerjasama, sehingga peraturan perundang-undangan yang diundangkan, yang mengatur kepentingan masyarakat, harus selalu dapat di informasikan, dan dengan melalui sistem penyebarluasan peraturan perundang-undangan, diharap bahan hukum tersebut terkelola dengan baik, dan dapat diinformasikan kepada khalayak ramai atau masyarakat.

Suatu bahan hukum khususnya peraturan perundang-undangan perlu dikelola dan diatur secara khusus , hal tersebut dikarenakan :

1. Bahan hukum mempunyai tingkatan hirearki, berbeda dengan dokumen literatur lainnya .
2. Bahan hukum, khususnya yang berbentuk peraturan perundang-undangan mempunyai keterkaitan antar yang satu dengan yang lainya .
3. Bahan hukum, khusunya peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan yang mengikat, hal ini berarti bahwa bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan mengikat bagi masyarakat.

4. Bahan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan terkait langsung dengan sistem organisasi Pemerintah.
5. Kekuatan mengikat bahan hukum tersebut, memberi gambaran bahwa bahan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan diperlukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif, serta masyarakat umum yang kepentingannya diatur oleh peraturan perundang – undangan .
6. Bahan hukum mempunyai kekhususan, yakni harus diumumkan atau diundangkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1950 tentang penetapan undang-undang darurat tentang penerbitan lembaran negara dan berita negara republik Indonesia serikat dan mengeluarkan serta mengumumkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan pengumuman Pemerintah sebagai undang-undang (Lembaran Negara Nomor. 32 Tahun 1950).
7. Dokumen merupakan induk kegiatan arsip, perpustakaan dan permusiuman dan ketiganya dapat dikatakan mengandung unsur dokumentasi, namun dokumen hukum mempunyai ciri khusus sehingga tidak dapat dikelola seperti perpustakaan sehingga perlu adanya badan khusus yang menangani hal tersebut.
8. Dokumentasi hukum membawa dampak bagi pengembangan ilmu hukum, karena terkait dengan peran badan legislatif, yudikatif, serta eksekutif serta berperan dalam proses pendidikan hukum .
9. Bahan hukum mempunyai ciri harus disebar luaskan, atau di umumkan agar masyarakat mengetahui. (Wahyono darmabrata, 2004 ,32-34).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Indonesia di kenal sejak tahun 1972, namun pengelolaan pada saat itu masih dijadikan satu dengan pengelolaan pustaka, sehingga masih terlalu umum. Pada saat sekarang kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999, pengertian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah ” *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan*

perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat “ (Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 91 tahun1999).

Fungsi dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah :

1. Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
2. Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
3. Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
4. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum (Keputusan Presiden No 91 Tahun 1999)

Dalam rangka otonomi daerah ada pembagian kekuasaan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, salah satu kewenangan Pemerintah daerah yang ada dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah disebutkan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah. Dengan adanya dasar hukum diatas, maka setelah dikeluarkanya Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di tingkat daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta. Surat keputusan ini dikeluarkan untuk menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999. Surat keputusan ini merupakan petunjuk pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta. yang di dalamnya berisi aturan dan petunjuk mengenai jaringan dokumentsai dan informasi hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah laporan hukum mengenai bagaimana pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota tersebut . penelitian hukum ini berjudul :

**” IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI SURAKARTA ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang diatas dan sebagai pedoman supaya permasalahan dapat di bahas secara sistematis serta tujuan yang hendak dicapai dapat jelas dan tegas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2006 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta ?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintahan kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis (Soerjono Soekanto, 1986 : 3). Maka berdasarkan latar belakang masalah serta permasalahan yang ada di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2006 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta .

- b. Untuk Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintahan kota Surakarta serta bagaimana solusinya.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara Khususnya Hukum Pemerintahan daerah mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta
 - b. Dapat dijadikan ukuran bagaimana implementasi Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
 - c. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima selama menempuh kuliah guna mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.
 - d. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian juga tidak terlepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari suatu penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Untuk lebih mendalami teori-teori dalam Hukum Pemerintahan Daerah yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis :

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Penulis berharap bahwa dari penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat dan suatu sumbangan yang nantinya berguna bagi Pemerintah, sesuai dengan arahan penelitian kebijakan (Sudarman Danim 2000 : 23) ; penelitian kebijakan dapat didefinisikan sebagai kegiatan penelitian untuk mendukung keputusan Pemerintah,

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila memakai metodologi yang tetap.

Suatu tulisan atau karangan atau penelitian disebut ilmiah apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian-pembuktian yang meyakinkan oleh karena dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian. Di dalam penelitian, metode penelitian merupakan satu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang digunakan dengan suatu tujuan mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dengan mengadakan klasifikasi yang didasarkan pada pengamatan, dapat ditentukan jenis-jenis metode penelitian (Winarno Surakhmad, 1990: 130).

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, dan bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan

dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikan.

Dalam penelitian ini Penulis akan mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Implementasi Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta

2. Sifat Penelitian

Untuk menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian maka harus disebutkan jenis penelitian. Penelitian ini dilihat dari disiplin ilmunya adalah penelitian hukum. Dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986: 10).

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pemerintah kota Surakarta Khususnya di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Surakarta yang merupakan Pusat dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, anggota jaringan, serta masyarakat sebagai pengguna .

4. Jenis Data

Data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama, dalam hal ini adalah di pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta .

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-buku literatur, majalah, arsip, buku-buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a). Sumber data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau diperoleh melalui penelitian lapangan, dalam hal ini adalah di Bagaian Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Surakarta. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian, Kepala Seksi, staf lain yang bersangkutan serta sebagian dari masyarakat pengguna Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada di Surakarta .

b). Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (3) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta .
- (4) Peraturan Perundangan yang berkaitan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, koran, makalah, majalah, dan internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder, yaitu Kamus.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dan disesuaikan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a). Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian untuk mengadakan pengamatan secara langsung, dengan tujuan untuk memperoleh data-data. Dalam studi lapangan ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden mengenai masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan pada subyek yang dipilih sebagai responden secara mendalam, terarah, dan terpadu dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka agar diperoleh hasil yang sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti.

b). Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi penulisan hukum. Di sini penulis juga akan membaca dan mengkaji laporan-laporan penelitian, majalah-majalah, buku-buku

referensi dan tulisan-tulisan lain yang dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini seluruh data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis sedemikian rupa guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan di muka, sehingga akan tercapai sebuah kesimpulan.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250) .

Analisis seperti keterangan tersebut di atas dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data yang diperoleh, tetapi juga akan mengenalkan dan menginterpretasikan data dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara teoritis maupun logis dan akhirnya pada kesimpulan yang didasarkan atas penelitian data.

Adapun teknik menganalisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*). Teknik analisis kualitatif model interaktif adalah suatu teknik analisa data yang meliputi 3 (tiga) alur komponen pengumpulan data yaitu :

a). Reduksi data (sasaran penelitian)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh serta transformasi dari data "kasar" yang dimuat dari catatan tertulis. Sajian data

merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang menghasilkan kesimpulan riset yang dapat dilakukan.


b). Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan pengambilan keputusan.

c). Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji (H.B. Sutopo, 1999 : 34).

Untuk model analisis tersebut di atas merupakan suatu siklus yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Dalam pengumpulan data, data yang terkumpul langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap akibat kurangnya data dalam reduksi data dan sajian data maka peneliti menggali data-data yang sudah terkumpul dalam buku catatan khusus yang memuat data-data dari lapangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilukiskan seperti bagan berikut :



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan kewenangan Pemerintahan Daerah

a. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah merupakan subordinasi dibawah Pemerintahan pusat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hal tersebut merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan etnis, linguistik, agama, budaya dan instituional sosial dari berbagai kelompok masyarakat lokal di negara Indonesia. Fungsi pelayanan dan pengaturan umum bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu didistribusikan secara sentral dan lokal, dengan adanya Pemerintahan daerah akan memperbesar akses setiap warga negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya, sebaliknya pemimpin daerah akan memperoleh kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala dan kebutuhan daerahnya (Sarundajang, 2002: 3).

Menurut Sarundajang (2002: 22-25) pada umumnya negara-negara didunia memiliki perbedaan dalam hal konsep dan nilai yang mendasari pemahaman peran Pemerintah daerah di negara masing-masing. Secara historis asal-usul yang kita kenal berakar dari eropa di abad ke 11 dan ke 12. Pemerintah daerah memiliki ciri yakni wilayah yang dibatasi, suatu populasi, suatu organisasi yang berkelanjutan otoritas untuk melaksanakan Pemerintahan umum dan pembangunan membuat peraturan-peraturan daerah, serta menagih pajak dan retribusi disamping hal-hal lain sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah di atasnya.

Konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi negara berwujud Sentralisasi, Dekonsentrasi dan Desentralisasi. Pengambilan keputusan tersebut dapat bervariasi menjadi:

- 1). Sentralisasi penuh yakni keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan pada puncak hirarkhi secara terpusat;
- 2). Dekonsentrasi apabila keputusan alokasi diambil pada puncak organisasi sedangkan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang-jenjang yang lebih rendah;
- 3). Desentralisasi jika keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang - jenjang yang relatif lebih rendah (Hanif Nurcholis , 2005: 2) .

Sehubungan dengan sifat keuniversalan Pemerintah daerah di beberapa negara terkandung di dalam ciri-cirinya sebagai berikut (Sarundajang, 2002: 27) :

- 1). Segala urusan yang diselenggarakan merupakan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri sehingga urusan – urusanya perlu ditegaskan secara rinci;
- 2) Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan oleh alat – alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, akan tetapi pegawai Pemerintah daerah; Ketiga penanganan dari segala urusan tersebut diserahkan seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau keputusan sendiri;
- 3). Penanganan dari segala urusan tersebut diserahkan seluruhnya di selenggarakan atas dasar inisiatif atau keputusan sendiri;
- 4). Hubungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dengan Pemerintah pusat adalah hubungan pengawasan;

b. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah daerah dilaksanakan secara luas utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek Pemerintahan. Kewenangan propinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom yang meliputi penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan otonom yang bersifat lintas kabupaten atau kota dan kewenangan Pemerintahan bidang lainnya, sedangkan kewenangan propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan pada Gubernur, pengaturan rincian kewenangan tersebut berdasar pada pembidangan kewenangan. Rincian kewenangan yang berbeda-beda didelegasikan untuk menghasilkan kewenangan yang setara atau setingkat antar bidang tanpa mengurangi bobot substansi, sedangkan penggunaan *nomenklatur* bidang didasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan khusus (Dadang Sholihin,2004:32-33).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (3) "*urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah, yang diselenggarakan, berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan*", maka kewenangan Pemerintah daerah dibagi menjadi dua meliputi :

1). Urusan wajib

Urusan wajib menjadi kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang bersakala kabupaten kota meliputi:

- a) Perencanaan dan pengendalian Pembangunan;
- b) Perencanaan, Pengawasan, dan pemanfaatan tata ruang
- c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum;

- e) Penanganan di bidang kesehatan;
- f) Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia;
- g) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten;
- h) Fasilitas pengembangan koperasi usaha kecil, dan menengah;
- i) Pengendalian lingkungan hidup;
- j) Pelayanan pertanahan;
- k) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- l) Pelayanan administrasi umum Pemerintahan;
- m) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- n) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- o) Urusan wajib lainya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan .

2). Urusan Pilihan.

Urusan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, ciri khusus dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Menurut Dadang Sholihin (2004;10) terdapat dua jenis kewenangan Pemerintah daerah, antar lain :

a) Kewenangan murni Pemerintah Daerah.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004.

b) Kewenangan yang diberikan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat.

Kewenangan Pemerintahan daerah yang diperoleh dari pelimpahan wewenang Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah, seperti misalnya bidang keagamaan yang menjadi urusan Pemerintahan pusat sebagai kegiatannya dapat ditugaskan kepada Pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah daerah juga berwenang untuk membuat peraturan daerah, peraturan tersebut di buat berdasarkan kebutuhan setiap daerah masing-masing . Peraturan daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau DPRD (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004).

2. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6) sesudah amandemen disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan-peraturan lain di sini maksudnya Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan, dalam hal ini Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 137 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah. Keputusan Kepala Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi dari

Keputusan Kepala Daerah adalah menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan atau tugas Pemerintah. Suatu Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur dilakukan menurut cara yang sah dan agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Untuk lebih memberlakukan dan menerapkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tersebut perlu disosialisasikan dan dimasyarakatkan. Implementasi Keputusan Kepala Daerah merupakan upaya untuk melaksanakan pemberlakuan Keputusan Kepala Daerah di masyarakat agar dipatuhi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh para pihak yang terlibat sesuai dengan isi dari aturan tersebut.

3. Tinjauan Umum tentang Implementasi Keputusan

a. Pengertian Implementasi Keputusan

Pelaksanaan keputusan adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan keputusan . Keputusan akan sekedar berupa angan-angan atau rencana yang bagus yang tersusun dan tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan (Udoji dalam Samudra Wibawa, 1994: 11). Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A, Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan . Implementasi adalah suatu proses, hasil (*Out Put*), dan akibat (*Out Come*) . sehingga ciri-ciri yang *esensial* dari Implementasi adalah kinerja yang tepat waktu dan memuaskan (Lester dalam Samudra Wibawa, 1994: 31).

Menurut Van Meter Van Horn dalam (Samudra Wibawa, 1994:23), implementasi keputusan adalah tindakan yang dilakukan Pemerintah maupun swasta baik secara individu atau kelompok. Yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam keputusan. Fokus perhatian implementasi keputusan adalah kejadian-kejadian yang timbul sesudah di sahkan suatu keputusan, yang mencakup baik usaha-usaha administrasi maupun usaha yang menimbulkan akibat yang nyata pada masyarakat (Samudra Wibawa , 1994: 27).

b. Model Implementasi Keputusan

Ketika suatu keputusan diformulasikan dan dituangkan dalam kertas, maka keputusan tersebut mendasarkan pada bentuk-bentuk konsep yang ideal. Tetapi manakala harus mengimplementasikan ternyata yang didapat lebih banyak kegagalan dibanding keberhasilan. Untuk itu diperlukan suatu model implementasi keputusan di dalam mencapai keefektifan tujuan. menurut Samudra Wibawa terdapat tiga buah model implementasi kebijakan, antara lain sebagai berikut :

- 1). Implementasi keputusan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor. Model ini dikemukakan beberapa faktor oleh Van Meter dan Van Horn (Samudra Wibawa, 1994: 42) berdasarkan model tersebut suatu keputusan harus menegaskan *standart* dan sasaran tertentu yang harus dicapai terlaksana. Kinerja keputusan pada dasarnya merupakan penilaian atau tingkat tercapainya standar dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan konkrit. Kinerja keputusan akan rendah mana kala dana yang dibutuhkan tidak disediakan Pemerintah secara memadai.

- 2) Implementasi keputusan yang disesuaikan oleh isi keputusan dan konteks Implementasinya. Dikemukakan oleh Grindle (dikutip dalam Samudra Wibawa, 1994: 53) setelah keputusan tersebut ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dan biaya telah disediakan maka implementasi keputusan dilakukan . Dalam model ini implementasi keputusan dipengaruhi oleh dua variable utama yaitu isi keputusan dan konteks Implementasi yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan dampak pada masyarakat.
- 3) Implementasi *Top Down* dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabtier (dikutip oleh Samudra Wibawa, 1994: 54). Suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Model tersebut diasumsikan bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana yang legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya . Alasan keputusan harus logis karena keputusan adalah variabel independen terhadap perubahan kondisi fisik dan social yang dikehendakinya. Setelah semuanya terpenuhi, pada tahap implementasi, pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program supaya tercapai. Untuk mencapai tujuan prosedur pemilihan pejabat pelaksana harus mampu menjalin birokrat yang ahli dalam pengerahan sumber daya dan inisiatif mengambil keputusan guna memodifikasi keputusan .

c. Efektifitas Implementasi Keputusan

Implementasi keputusan merupakan sesuatu yang mudah untuk difahami dalam bentuknya yang abstrak, tetapi tidaklah demikian halnya dalam bentuk yang nyata . Atau dengan kata lain

implementasi keputusan mudah dipahami dalam konsepnya akan tetapi ketika kebijaksanaan itu diimplementasikan akan terdapat banyak kendala dan kesulitan yang muncul di lapangan yang harus ditanggulangi dengan baik .

Menurut Yuchman (Lubis dan Husaini, 1989: 80-87) untuk mengukur efektifitas implementasi dapat digunakan tiga pendekatan. Yaitu pertama, pendekatan sasaran, memusatkan perhatian pada aspek *output* yaitu mengukur keberhasilan dalam mencapai tingkatan *output* yang direncanakan; kedua, Pendekatan sumber, memusatkan pada keberhasilan mendapatkan berbagai sumber (memanfaatkan lingkungan) untuk mendukung implementasi; ketiga, pendekatan proses, lebih memusatkan pada aspek pengorganisasian faktor-faktor pendukung bagi terlaksananya suatu keputusan. Menurut Nakamura (Lubis dan Husaini, 1989: 80-87) ada lima kriteria untuk melihat keberhasilan Implementasi, yaitu :

- 1) Pencapaian tujuan keputusan(hasil)
- 2) Efisiensi;
- 3) Kepuasan kelompok Sasaran
- 4) Daya tangkap klien;
- 5) Sistem pemeliharaan.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar diperoleh efektifitas dalam Implementasi , meliputi:

1). Komunikasi

Diperlukan untuk mendapatkan persamaan persepsi baik oleh pelaksana maupun penerima program.

2) Sumber Daya

Diperlukan karena merupakan energi bagi suatu program.

3) Disposisi

Yaitu bagaimana sikap aparat pelaksana itu sendiri, mendukung atau tidak (George. C Edward III dalam Lubis Dan Husaini, 1989:97).

4. Tinjauan umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1. Pengertian Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti adalah semua pustaka, baik yang berbentuk tulisan, cetakan maupun dalam bentuk rekaman lainnya, seperti pita suara atau kaset, kaset video dan sebagainya, tujuan dari dokumentasi adalah menyelenggarakan kegiatan dokumenter dalam arti memilih dari informasi massa yang dibawa oleh berbagai wahana dan butir pengetahuan yang diperlukan, mengusahakan agar informasi tersebut tersedia bagi siapa saja yang memerlukannya, serta mengusahakan agar dokumen yang tersedia tetap utuh namun mutakhir (Sulistyo Basuki, 1992:1). Ig. Wurasnto menjelaskan bidang dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut (1992 : 45):

- a Mengumpulkan bahan-bahan yang mempunyai nilai, kegiatan mengumpulkan bahan ini terdiri dari kegiatan mencari dan menyeleksi bahan-bahan informasi.
- b Mengolah bahan-bahan, data-data atau fakta serta sumber informasi yang relevan.
- c Menyusun atau manata bahan-bahan, data-data atau fakta secara sistematis.
- d Mempersatukan atau mengelompokkan bahan-bahan yang sama dan yang berkaitan satu sama lain
- e Menyiapkan bahan-bahan, data fakta, dokumemn tersebut untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak yang memerlukan.

- f Menyimpan, memelihara bahan-bahan, data fakta, dokumen secara sistematis
- g Menyebarkan bahan-bahan, data, fakta dokumen secara selektif kepada pemakai jasa atau kepada pihak yang memerlukan, baik diminta maupun tidak.

Sulistyo Basuki (1992:25) menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam dokumentasi yaitu:

a. Pemilihan dan pengadaan dokumen

1). Kebijakan pengadaan

Kebijakan ini mempertimbangkan beberapa hal seperti:

- 2) Anggaran unit informasi serta sumber yang tersedia ini mencakup dana keseluruhan dan kualifikasi staf yang akan memilih buku.
- 3) Dokumen yang dibeli dalam bidang *spesialisasi* unit informasi dan disiplin berkaitan bila hal ini diputuskan, maka keputusan tersebut akan menentukan nilai banding pentingnya dokumen yang akan diperoleh serta kaitanya dengan koleksi lain serta dengan pemakainya.
- 4) Objek unit informasi dewasa ini serta prioritas unit informasi, tidak semua dokumen dapat dibeli serta tidak semua dapat diperoleh.
- 5) Jenis unit informasi, yang menimbang faktor status hukum, besar unit, serta fungsi unit informasi, apakah merupakan badan yang berdiri sendiri atautkah merupakan badan bawahan dari senah badan induk yang lebih besar.
- 6) Jenis jasa yang diberikan oleh unit informasi serta type pemakai yang dilayani hal ini menentukan jenis jasa yang diberikan serta tingkat kedalaman jasa untuk pemakai.

7) Hubungan dengan unit informasi lain sebagai persiapan dasar untuk bekerja sama dalam hal pertukaran dokumen atau penggunaan bersama atas koleksi bersama

8) Pelacakan Dokumen

Dokumen yang akan dibeli harus dilacak melalui berbagai tahap kegiatan dan sumber seperti melalui perorangan, badan yang bergerak di bidang informasi dan dokumen lain, tergantung pada keinginan apakah dokumen tersebut ingin diperoleh atau tidak.

9) Prosedur pengadaan

Cara memperoleh dokumen dapat dibagi atas cara membayar atau memperolehnya secara cuma-cuma pembelian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dokumen dapat dibeli langsung dari produsen dokumen, misalnya pengarang penerbit atau pencetak, dokumen dapat dibeli secara tidak langsung, misalnya melalui pialang buku yang menangani masalah teknis dan keuangan, pengadaan berpangsa atau pengadaan berpatungan merupakan metode pemesanan dokumen yang dilakukan sejumlah unit informasi untuk membentuk jaringan pengadaan berpatungan dalam pemesanan tertentu.

b. Pengelolaan Dokumen

1) Klasifikasi

Klasifikasi adalah deskripsi isi untuk menentukan objek utama sebuah dokumen serta satu atau dua subjek sekunder serta mengungkapkannya dalam istilah yang paling tepat dalam bahasa dokumenter yang digunakan.

2) Pengindekskan

Pengindekskan adalah kegiatan deskripsi isi dokumen dengan memilih istilah paling tepat yang mampu mewakili isi dokumen.

3) Abstrak dan Pengabstrakan

Abstrak adalah sebuah teks ringkas, teks ini dapat disertakan pada dokumen asli atau disertakan pada dokumen turunan.

4) Katalog dan Berkas

Katalog mempunyai himpunan rujukan atau berkas yang teratur untuk mencatat pustaka atau koleksi.

c . Penyimpanan Dokumen

Simpan dokumen merupakan pekerjaan penataan, pemeliharaan dan pendayagunaan dokumen sebaik mungkin.

d. Jasa Pencarian informasi

Pemencaran informasi adalah kegiatan memberikan informasi yang diperlukan pemakai atau memberikan kesempatan kepada pemakai untuk bisa mengakses informasi tersebut.

2. Pengertian Jaringan Informasi

Jaringan informasi terdiri dari kelompok atau perorangan atau badan yang saling bertukar informasi dalam berbagai bentuk, yang dilaksanakan secara teratur dan berbasis terorganisasi. Tujuan jaringan adalah meringankan beban peserta jaringan, berpatungan tugas dan mengumpulkan sumber informasi (Sulistyo Basuki 1992:161). Suatu sistem jaringan informasi pada dasarnya merupakan kumpulan dua atau lebih unit atau pusat dokumentasi secara bersamaan berusaha untuk saling memperkuat atau melangkapi kekuatan koleksi sumber-sumber informasi yang

mereka miliki serta melancarkan dan mempertinggi mutu pelayanan informasi yang mereka berikan kepada para pemakai jasa layanan informasi, menurut Fieldman dan Arnold (dikutip oleh Soejono Trimono, 1987: 39), eksistensinya terjadi karena timbulnya beberapa faktor, diantaranya adalah :

- a Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh unit-unit dokumentasi yang menjadi anggotanya (berupa keterbatasan dalam segi tenaga, waktu, dana, koleksi sumber informasi, prosedur pengadaan sumber informasi, dan sebagainya);
- b Adanya interaksi antar para anggotanya;
- c Adanya *interest* (kepentingan) dan memiliki tujuan yang sama;
- d Berkumpulnya mereka untuk kepentingan penyelesaian suatu atau beberapa aktifitas kerja tertentu yang sifatnya bersinambungan.

Seperti halnya dengan kelompok kerja informal, maka lazimnya kita jumpai beberapa jenis sistem jaringan informasi yaitu (Soejono Trimono, 1987: 39):

- a Sistem jaringan Informasi yang sifatnya horizontal, terdiri dari unit-unit dokumentasi yang tingkatannya sama dan bergerak di bidang-bidang pengetahuan yang sama pula.
- b Sistem jaringan informasi yang sifatnya vertikal, merupakan realisasi dari usaha koordinasi dan integrasi dari berbagai unit dokumentasi yang ada dalam suatu organisasi atau korporasi. tujuan utamanya adalah untuk menata spesialisasi pengadaan sumber-sumber informasi di masing-masing unit serta saling melengkapi, pembinaan formalisasi / keseragaman prosedur, model, dan format pengolahan informasi dan meningkatkan pelayanan dan marketing bahan-bahan informasi

kepada para pemakai jasa layanan informasi dalam organisasi / korporasi yang bersangkutan .

- c. Sistem jaringan yang sifatnya acak (random); merupakan himpunan kerja sama antar berbagai unit / puast dokumentasi tanpa membatasi pada spesialisasi pengetahuan yang menjadi bidang garapannya maupun tingkat hirerarkis instansi unit-unit pusat dokumentasi tersebut.

Komponen jaringan informasi menurut Sulistyو Basuki terdiri dari :

- a. Struktur Organisasi

Struktur ini harus dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai sudut seperti dari sudut hukum, perencanaan serta pengambilan keputusan.

- b. Rencana Kerjasama

Jaringan terdiri dari berbagai unit peserta, masing-masing mempunyai rencana sendiri-sendiri., karena mereka sudah tergabung dalam sebuah jaringan, maka perlu disusun rencana bersama.

- c. Simpul

Simpul adalah jaringan peserta yang terdiri dari berbagai jenis perpustakaan, bank data, pusat dokumentasi dari berbagai simpul ini dapat dikembangkan spesialisasi koleksi, bentuk jaringan maupun pola kerja sama.

- d. Pemakai

Jaringan bertujuan memberikan informasi bagi pemakai tanpa memperhitungkan asal-usul informasi, karena itu sebuah jaringan harus memiliki pemakai sebagai salah satu komponen.

- e. Tingkat jasa peserta

Peserta jaringan atau simpul terdiri dari berbagai macam jenis perpustakaan dengan koleksi, sumber daya manusia, keuangan, serta kemampuan yang berbeda-beda., karena perbedaan

tersebut, maka jaringan perlu menentukan jasa apa saja yang ditawarkan masing-masing simpul, untuk siapa, bagaimana bentuknya.

f. Sistem Komunikasi Antar Simpul

Jaringan perlu memutuskan bagaimana pelaksanaan komunikasi antar simpul .

g. Bentuk Formulir Baku

Untuk memudahkan tugas, jaringan harus membentuk formulir baku sehingga peserta jaringan cukup mengisi formulir tersebut tanpa repot menulis surat.

h. Katalog induk terpusat untuk mengetahui dimana saja dokumen disimpan dalam jaringan. dari katalog induk pemakai dapat mengetahui lokasi sebuah dokumen.

i. Jalur komunikasi dengan peserta dalam jaringan dan peserta lain di luar jaringan

j. Pedoman pemilihan dokumen apa saja yang akan disimpan oleh peserta jaringan.

k. Prosedur Evaluasi untuk kerja Jaringan

Dari evaluasi ini diharapkan diperoleh masukan dari para pemakai serta penyelenggara . masukan ini berguna untuk kajian terhadap jaringan, perubahan yang dilakukan (Sulistyio Basuki, 1992,199).

Keanggotaan suatu unit atau pusat dokumentasi dalam suatu atau beberapa jaringan informasi, apakah itu bersifat lokal, daerah, nasional dan/internasional, akan banyak menerima keuntungan kepadanya, terutama dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas pemrosesan dan pelayanan informasi mutakhir (Soejono Trimo, 1987: 40) mengemukakan beberapa keuntungan tersebut yaitu:

- a memungkinkan bagi para anggotanya untuk saling bertukar ide dan pengalaman serta mencari pemecahan atas masalah yang sedang dihadapi mereka.
- b Dapat mengidentifikasi kekuatan koleksi sumber-sumber informasi masing-masing anggota serta mengantisipasi jenis informasi dan bantuan dari anggota lain yang diperlukan.
- c Mampu menyelaraskan dirinya (unit dokumentasi itu) dengan perkembangan terbaru di bidang sosial teknologi yang berkaitan dengan dengan informasi.
- d Lebih mudah memusatkan perhatiannya dalam membina dan mengembangkan koleksinya dalam bidang spesialisasi yang menjadi garapan organisasi atau korporasinya sehingga terhindar dari pemborosan dana atau anggaran, waktu tenaga dan ruang, bagi dokumen-dokumen (sumber informasi) yang sekitarnya telah dibina atau dikembangkan oleh unit-unit dokumentasi lainnya yang turut menjadi anggota sistem jaringan itu.
- e Karena unit-unit dokumentasi yang menjadi anggota dari suatu sistem jaringan informasi merupakan terminal-terminal arus informasi dari pusat atau induk jaringan tersebut, maka melalui sistem komunikasi yang canggih, penelusuran informasi yang diminta hanya memerlukan waktu yang relatif singkat sekali.
- f Suatu sistem jaringan informasi sering melaksanakan berbagai bentuk latihan dalam upayanya meningkatkan kualifikasi tenaga dokumentasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan informasi, misalnya penataran, permagangan, lokakarya, kelompok diskusi dan sebagainya . dengan cara – cara ini peningkatan kompetensi para tenaga dokumentasi akan lebih terjamin.
- g Bila saja koordinasi dalam pengadaan sumber informasi dapat dilakukan dengan baik (termasuk pengaturan aspek-aspek

administratif dan finansial), maka proses pembinaan dan pengembangan sumber-sumber informasi akan dipermudah dan dipersingkat jalanya.


- h Kesepakatan dalam pembakuan model-model, format-format serta "gaya" ("style" dan hal-hal teknis) dalam penulisan pengolahan dan pelayanan informasi akan mempermudah setiap unit pusat dokumentasi maupun bagi para pemakai jasa layanan informasi.

B. Kerangka Pemikiran

Jaringan dokumentasi merupakan jaringan yang tersusun secara hirerarki dari tingkat pusat ke tingkat daerah, jaringan ini diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum .

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di sebutkan bahawa " Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah." Jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah dimana hal tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 dalam pasal 4 di sebutkan bahwa "Pemerintah Daerah bertindak sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayahnya." Jadi setelah peraturan ini disahkan maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menindak lanjuti Keputusan Presiden ini . di Pemerintah Kota Surakarta hal tersebut di tindaklanjuti oleh pemerintah kota Surakarta dengan mengeluarkan Keputusan walikota Surakarta nomor 9 tahun 2006 yang mengatur tentang pelaksanaan jaringan dokumentasi dan inhformasi hukum di Surakarta dari penelitian ini dapat

diketahui bagaimana pelaksanaan serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat proses Implementasi Keputusan walikota Surakarta Nomor 9 tahun 2006 tentang pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta . Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan :

—————> Garis Kewenangan

- - - - -> Garis Perintah

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PELKASANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SURAKARTA

1. Bagian Hukum Dan Ham Sekretariat Daerah Surakarta Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum .

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum saat ini adalah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999. Keputusan ini antara lain berisi tujuan dan fungsi dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pusat jaringan, anggota jaringan, tugas dan fungsi dari pusat, serta anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional. Dari peraturan ini fungsi dari diselenggarakannya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah :

- 1). Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- 2). Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- 3). Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- 4). Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum (Keputusan Presiden No 91 tahun 1999) .

Dari beberapa fungsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari di keluarkanya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 adalah

untuk pembangunan hukum dari tingkat pusat hingga ketingkat daerah, serta memberikan pelayanan baik berupa dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat.

Menindak lanjuti dari dikeluarkanya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka Pemerintah Surakarta mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta, Keputusan Walikota ini merupakan petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis serta merupakan payung hukum dari pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta.


Maksud dan Tujuan dari di keluarkanya Keputusan Walikota ini adalah :

“untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat” (Pasal 2 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006) dimana di dalamnya juga di tunjuk pusat dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta serta fungsi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di kota Surakarta .

Dalam Keputusan Walikota ini ditetapkan bahwa pusat jaringan dari dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah kota Surakarta hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Keputusan Walikota Surakarta nomor 9 tahun 2006 . *“Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDI adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Surakarta cq Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Surakarta;”*

1). Tata Kerja / Struktur Organisasi Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Surakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, dan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Surakarta, maka bagan susunan organisasi perangkat daerah Surakarta adalah sebagai berikut :



Penjelasan Bagan diatas :

- a) Walikota adalah Walikota Surakarta

- b) Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- c) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Surakarta, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administratif, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah di Bidang Pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, urusan otonomi daerah, pengembangan wilayah perkotaan, kerjasama daerah, pembinaan hukum dan perundang-undangan serta hak asasi manusia, yang susunannya terdiri dari :
 - (a). Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari
 - (i).Sub Bagian Perundang-undangan;
 - (ii).Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - (iii).Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - (b). Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - (i). Sub Bagian Pemerintahan Umum;

- (ii). Sub Bagian Urusan Otonomi Daerah;
- (iii). Sub Bagian Administrasi Perkotaan;
- (iv). Sub Bagian Kerjasama Daerah.
- (v). Sub Bagian Hak Asasi Manusia.

(3) Asisten Administrasi, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan serta pembinaan manajemen pembangunan, yang susunannya terdiri dari :

(a). Bagian Umum terdiri dari :

- (i). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- (ii). Sub Bagian Protokol Dan Rumah Tangga;
- (iii). Sub Bagian Perlengkapan.

(b). Bagian Organisasi terdiri dari :

- (i). Sub Bagian Kelembagaan;
- (ii). Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- (iii). Sub Bagian Analisa Jabatan.

2). Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Kerja Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bagian hukum dan Ham Sekretariat Daerah Surakarta mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a) Visi

Terwujudnya pelayanan perumusan Peraturan Perundang-Undangan pendokumentasian dan publikasi hukum serta

terselesaikannya masalah Hukum dan Ham. Terwujudnya Penyelesaian Hukum yang optimal menuju supremasi hukum.

b) Misi

- (1) Meningkatkan koordinasi dalam merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi produk hukum;
- (2) Melaksanakan bantuan dan konsultasi hukum dengan mengadakan Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi Hukum pada masyarakat;
- (3) Meningkatkan kegiatan informasi hukum yang didukung oleh Dokumentasi yang lengkap;
- (4) Meningkatkan kesadaran HAM di masyarakat

Bagian hukum dan ham melakukan pembagian tugas dalam menjalankan fungsinya diantaranya adalah sebagai berikut

- a). Kepala Bagian Hukum dan hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, memberikan bantuan hukum, mendokumentasikan dan mempublikasikan produk hukum serta menetapkan kebijakan dalam rangka penegakan hak asasi manusia.
- b). Kepala Sub Bagian Perundang-undangan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Dengan uraian tugasnya sebagai berikut :

- (1). Menyiapkan rancangan produk hukum yang terdiri dari Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, Keputusan Bersama Walikota, Instruksi Walikota,

Perjanjian yang ditandatangani Walikota rekomendasi yang ditandatangani Walikota dan Berita Acara yang ditandatangani Walikota.

- (2). Menyiapkan, menyusun naskah, menyelesaikan, legalisasi dan mengirimkan Berita Daerah serta mengikuti proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
 - (3). Mempelajari pedoman dan petunjuk teknik di bidang penelitian, pengolahan data hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Pemerintah Kota.
 - (4). Memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Kota.
 - (5). Melakukan penelitian dan pengkajian serta penelaah produk-produk hukum.
- c). Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan hukum. Dengan uraian tugas sebagai berikut
- (1). Menghimpun, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana dan perdata.
 - (2). Menyiapkan bahan konsultasi dalam rangka penyelesaian sengketa pidana dan perdata.
 - (3). Mempelajari, meneliti dan menyelenggarakan penyelesaian perkara atau sengketa dengan mempelajari surat gugatan yang diajukan kepada Pemerintah Kota dan Pegawai dalam Lingkungan Pemerintah Kota yang tersangkut perkara kedinasan.

- (4). Memberikan bantuan dan konsultasi hukum didalam dan diluar peradilan bagi Aparat Pemerintah Kota yang berperkara serta mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang merugikan Pemerintah Kota.
- (5). Menyiapkan bahan-bahan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan daerah dan menyiapkan laporan yang berkaitan dengan delik yang merugikan Pemerintah Kota.
- (6). Memberikan bantuan hukum didalam dan diluar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota yang bersangkutan perkara kedinasan.
- (7). Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Kota.

d). Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dokumentasi dan informasi hukum, menerbitkan Lembaran Daerah serta mengadakan dan mengatur publikasi produk-produk hukum. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- (1). Pengelolaan dan pengolahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2). Menyiapkan Perundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (3). Menyebarluaskan segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Pemerintahan Kota.
- (4). Melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan pembinaan di anggota jaringan.


- e). Kepala Sub Bagian Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan saran dan pertimbangan penetapan kebijakan dalam rangka penegakan hak asasi manusia.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- (1). Menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas penegakan hak asasi manusia.
- (2). Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

Berikut merupakan gambar struktur bagian hukum dan ham Sekretariat Daerah Surakarta :

Struktur Bagian Hukum Dan Ham Sekretariat Daerah Surakarta



(Sumber Bagian hukum dan Ham Surakarta)


Peran Masing – Masing Sub Bag Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Surakarta

Pada Bagian Hukum dan HAM terdapat empat sub bag yang memiliki tugas dan fungsi masing – masing sesuai dengan bidang yang ditangani, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan tugas dari Bagian Hukum dan HAM yang kemudian secara khusus tugas tersebut dilaksanakan oleh subbag dokumentasi hukum, meskipun begitu subbag lainnya juga memiliki andil dalam mendukung jaringan dokumentasi dan informasi hukum .

Dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Surakarta berada di bawah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi serta membawahi unit – unit jaringan yang ada di Surakarta. Subbag dokumentasi hukum merupakan pusat kerja dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bagian Hukum dan HAM, meskipun demikian subbag lain juga ikut andil dalam proses kegiatan yang ada dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, akan tetapi koordinasi yang dilakukan tidak secara langsung, melainkan melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM, dukungan subbag lain meliputi bantuan informasi hukum dsb, sebagai contoh dukungan yang diberikan subbag bantuan hukum, perundang – undangan, subagian HAM dalam bentuk informasi hukum yang dapat menjadi, masukan dalam pengelolaan dokumentasi, sebagai contoh : subbag perundang – undangan membuat peraturan daerah baru kemudian, peraturan daerah tersebut di kelola oleh subbag dokumentasi dan kemudian disebarluaskan melalui berita daerah (lembaran Daerah) dan pengumuman dalam media massa . Masyarakat yang membutuhkan informasi terhadap hukum tersebut akan mendatangi Bagian Hukum dan HAM sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk memperoleh informasi

yang lebih mendalam tentang peraturan daerah tersebut. selain itu Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Surakarta menerima segala aspirasi berupa saran, kritik dari masyarakat yang kemudian akan ditindak lanjuti di dalam Bagian Hukum dan HAM sebagai pusat jaringan

**KOORDINASI ANTAR SUB BAGIAN DI BAGIAN HUKUM DAN
HAM SEBAGI PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI SURAKARTA**



KETERANGAN :

↔ : Garis Koordinasi

- - - - -> : Garis alur informasi

(Sumber Bagian Hukum Dan Ham Surakarta)

3). Tugas Dan Fungsi Pusat serta Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Surakarta

a) Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Melalui Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta ini diatur mengenai tugas fungsi dan peranan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Surakarta dalam melaksanakan tugasnya sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta .

Tugas dari Bagian Hukum dan HAM skretariat daerah Surakarta sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah :

- (1) Menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- (2) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- (3) Menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- (4) Menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- (5) Melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Untuk menjalankan tugasnya dalam Keputusan Walikota ini diatur hal – hal apa saja yang wajib dilaksanakan untuk mendukung jalanya kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Surakarta diantaranya adalah :

- (1) Pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum secara manual dan digital;

- (2) Pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- (3) Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- (4) Penyebarluasan produk Hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

b) Tugas Dan Fungsi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Surakarta

Dalam Pasal 1 ayat 5 Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di sebutkan bahwa, anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta adalah Instansi Pemerintah di Wilayah Kota Surakarta, BUMD, Unit-unit Kerja Pemerintah Kota meliputi :

- (1) Dinas Daerah Yang Terdiri Dari :
 - (a). Dinas pekerjaan umum
 - (b). Dinas tata Kota
 - (c). Dinas kebersihan dan pertamanan
 - (d). Dinas pertanian
 - (e). Dinas lalu lintas dan angkutan jalan
 - (f). Dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal
 - (g). Dinas koperasi dan usaha kecil menengah
 - (h). Dinas tenaga kerja
 - (i). Dinas pendapatan daerah
 - (j). Dinas pariwisata, seni dan budaya
 - (k). Dinas kependudukan dan catatan sipil
 - (l). Dinas kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan
 - (m). Dinas pengelolaan pasar

(2) Lembaga Teknis Daerah Yang Terdiri Dari :

- (a). Badan pengawas daerah
- (b). Badan perencanaan daerah
- (c). Badan kepegawaian daerah
- (d). Badan informasi dan komunikasi
- (e). Badan pertanahan
- (f). Kantor satuan polisi pamong praja
- (g). Kantor kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat
- (h). Kantor arsip dan perpustakaan daerah
- (i). Kantor keuangan daerah
- (j). Kantor pemadam kebakaran
- (k). Kantor lingkungan hidup
- (l). Kantor pengelolaan aset daerah
- (m). Kantor pengelolaan pedagang kaki lima

(3) Kantor Kecamatan di Surakarta

- (a). Kecamatan Jebres
- (b). Kecamatan Pasar Kliwon
- (c). Kecamatan Laweyan
- (d). Kecamatan Banjarari
- (e). Kecamatan Serengan

(4) Kelurahan Di Surakarta sebanyak 51 kelurahan

(5) Sekretaris Dewan perwakilan rakyat daerah Surakarta

Dari anggota jaringan yang ada di atas mempunyai fungsi dalam menjalankan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta fungsi dari anggota jaringan adalah :

- (1) Pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum secara manual dan digital;

- (2) Pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- (3) Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- (4) Penyebarluasan produk Hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Dan tugas dari anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta adalah sebagai berikut :

- (1) Mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
 - (2) Memberikan Informasi atau menyebarluaskan bahan Dokumentasi Hukum atau Peraturan perundang-undangan kepada PJDI Hukum dan atau antar Anggota Jaringan.
- b. Pelaksanaan Program Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
- 1). Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Surakarta

Bagian Hukum dan HAM merupakan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Surakarta, sehingga merupakan titik pusat koordinasi baik dalam sistem informasi maupun dalam dokumentasi di bidang hukum di wilayah kota Surakarta, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Surakarta memiliki pustaka hukum terlengkap dalam bidang produk hukum Pemerintah di Surakarta, dimana peraturan perundang – undangan baik produk dari pusat maupun dari daerah, serta produk hukum terbaru ataupun yang masih lama tertata dengan rapi . Selain digunakan untuk menunjang tugasnya sebagai bagian dari pemerintah kota Surakarta dalam perancang undang – undang serta produk – produk hukum, bagian tersebut juga di gunakan sebagai referensi oleh anggota jaringan lain, serta digunakan oleh masyarakat untuk

mencari informasi dan produk hukum yang ada di wilayah Pemerintahan kota Surakarta . dalam menjalankan fungsinya sebagai Pusat Jaringan bagian hukum dan Ham Sekretariat Daerah Surakarta melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat, dimana hal tersebut sesuai dengan visi serta misi bagian hukum untuk memberi pelayanan kepada masyarakat terutama mengenai produk hukum, hal – hal yang dilaksanakan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bagian hukum dan ham Sekretariat Daerah Surakarta diantaranya adalah :

a) Kegiatan Dokumentasi

Pengelolaan dokumentasi produk hukum di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Surakarta sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta dilakukan secara bertahap dari mulai pemilihan, pengadaan bahan pustaka hukum, penyimpanan, hingga penginformasian produk atau pustaka hukum kepada masyarakat, pelaksanaan fungsi dokumentasi pada pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum .

b) Pemilihan dan pengadaan

Bahan pustaka hukum, serta produk hukum yang hendak dipilih atau hendak dibeli guna melengkapi pustaka hukum pada pusat dokumentasi tidak mempunyai pertimbangan khusus dalam pemilihannya, pertimbangan secara umum dalam pengadaan bahan hukum tersebut dalah sebagai berikut :

(1) Aturan tersebut layak atau tidak

Maksudnya adalah, bahwa aturan yang hendak di beli tersebut layak atau tidak, dalam penggunaan pustaka

hukum tersebut, walaupun pustaka hukum tersebut baru bila tidak layak maka tidak akan dibeli

(2) Tingkat kebutuhan dari pustaka hukum

Salah satu pertimbangan pengadaan adalah bahwa pustaka tersebut memang dibutuhkan oleh para pihak yang membutuhkan (Stakeholder) sehingga apabila memang diperlukan maka produk atau pustaka hukum tersebut akan segera di sediakan.

(3) Sesuai dengan kebutuhan

Bahan pustaka atau produk hukum yang hendak di beli harus yang memang benar – benar dibutuhkan .

Bagian Hukum dan HAM sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melakukan prioritas terhadap bahan hukum mana yang lebih dahulu diperlukan, serta penting tidaknya bahan hukum tersebut untuk dibeli, hal ini dilakukan karena pertimbangan dana yang ada dalam melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta .

Selain dengan membeli ada beberapa sumber lagi dalam pengadaan bahan hukum di pusat jaringan yaitu dengan mendapat pengiriman dari Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, serta tukar menukar produk atau bahan hukum dengan daerah lain, Bahan hukum dari pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional berupa :

- (a). Undang – undang
- (b).Peraturan pengganti undang – undang (Perpu)
- (c). Keputusan Presiden
- (d).Pustaka Hukum dari kementrian hukum dan HAM

Sedangkan tukar menukar produk hukum antar daerah biasanya dilakukan ketika ada kunjungan kerja yang dilakukan antar daerah, akan tetapi pertukaran produk hukum hanya sebatas pertukaran abstrak serta buku peraturan daerah yang berlaku di daerahnya masing – masing . Pertukaran antar Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sering dilakukan antar daerah, selain untuk menjaga keharmonisan hubungan antar daerah, produk hukum dari daerah lain juga dapat dijadikan salah satu referensi bila nantinya menemukan permasalahan yang hampir sama.

c) Pengelolaan Dokumen

bahan hukum yang ada di pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di catat dalam buku induk, dimana dalam buku tersebut berisi informasi mengenai jumlah koleksi buku – buku yang ada beserta jenis kualifikasinya, dimana setelah di inventarisasi buku – buku tersebut diklasifikasikan menurut jenis peraturan yang diatur serta penerbitanya. Kemudian di buat abstraksi serta di katalogkan. Berikut adalah tahapan pengelolaan dokumen, yaitu :

(1) Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan buku–buku peraturan baru yang dikelompokkan menurut jenisnya misal undang-undang, Keputusan Presiden, Inpres, Peraturan Daerah dsb. Bagian Hukum dan HAM sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta mengelola bahan hukum dengan menginventarisasikan semua bahan hukum yang ada

dalam buku induk, buku induk adalah pendataan koleksi bahan hukum yang bersal dari pembelian, kiriman dari pusat maupun tukar menukar bahan hukum dengan Pemerintah daerah lain, hal ini dilakukan untuk mempermudah pencarian bahan-bahan hukum yang hendak diperlukan, dengan adanya inventarisasi ini akan lebih mempermudah pencari informasi untuk mengetahui jumlah suatu jenis aturan, tahun terbit, sehingga inventarisasi ini merupakan penjabaran dari suatu produk hukum sehingga memudahkan dalam pengelolaan dokumentasi.

(2) Klasifikasi

Klasifikasi adalah deskripsi isi untuk menentukan subjek utama sebuah dokumen serta subjek sekundernya, serta mengungkapkannya dalam istilah yang paling tepat dalam bahasa dokumenter yang di gunakan . Bagian Hukum dan HAM Surakarta sebagai pusat jaringan mengklasifikasikan bahan hukum menurut Bidangannya ada beberapa macam pembagian dalam pengklasifikasian bahan hukum yaitu :

- (a). Himpunan Peraturan negara
- (b). Himpunan peraturan tentang Pajak
- (c). Himpunan Peraturan tentang Agraria
- (d). Himpunan peraturan tentang Otonomi daerah

(3) Abstrak

Abstrak adalah sebuah teks ringkas, teks ini dapat disertakan pada dokumen asli atau diserahkan pada dokumen *surogat* atau turunan. tujuan pembuatan

abstrak adalah untuk memudahkan setiap pencarian informasi sehingga dapat mengetahui dengan cepat tentang isi suatu peraturan.. pembuatan abstrak dilakukan setiap tahun sekali dan pembuatan abstrak terbatas pada bahan hukum tentang peraturan undang – undang dsb, jadi tidak semua bahan hukum memiliki abstraksi, selain itu abstrak di buat apabila hendak ada pertukaran peraturan daerah dengan daerah lain.

(4) Katalog

Katalog merupakan himpunan rujukan atau berkas yang teratur untuk mencatat pustaka atau koleksi, katalog merupakan tahap akhir dari proses pengolahan dokumentasi setelah dilakukan inventarisasi, klasifikasi, dan telah dibuat abstraksinya baru kemudian di masukan dalam katalog.

Berikut adalah contoh bentuk tabel dalam buku induk

No urut	Tgl & tahun	Asal buku	Judul buku	Jumlah		Pengarang Penerbit	Harga	Ket
				judul	eksemplar			

Berikut adalah contoh bentuk tabel dalam inventarisasi

No urut	Bentuk peraturan	No & tahun	Perihal	Sumber / halaman	Tgl ditetapkan

Berikut adalah contoh registrasi buku

DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN NHUKUM DAN HAM SETDA KOTA SURAKARTA	
Nomor induk	
Tanggal Registrasi	
Beli / hadiah	
Nomor Buku	
Copy ke	

Sumber : pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Surakarta

d) Penyimpanan Dokumen


Penyimpanan dokumen merupakan pekerjaan penataan, pemeliharaan dan pendayagunaan dokumen sebaik mungkin, penjajaran atau *filing* berarti penyusunan dokumen menurut urutan tertentu agar dokumen dapat ditemukan secara mudah dan cepat apabila diperlukan, setelah disimpan maka bahan hukum tersebut tentunya memerlukan perawatan agar dokumen yang telah ada tidak rusak, menurut pengurus pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta, bahwa dalam perawatan bahan hukum tidak memerlukan perawatan khusus, tetapi bagaimana agar bahan hukum tersebut dapat terjaga kondisinya dan tidak rusak.

e) Pemencaran Informasi

Pemencaran informasi merupakan kegiatan penyebar luasan informasi kepada siapa saja yang memerlukan referensi hukum dan dapat mengaksesnya, dalam penyebarluasnya Bagian Hukum dan HAM sebagai pusat dibantu oleh anggota jaringan yang ada di wilayahnya penyebarluasan dilakukan dengan berbagai cara seperti buku tentang hukum, serta produk – produk hukum yang sudah berbentuk digital (dalam bentuk cd). Sasaran utama penyebarluasan informasi ini adalah kantor – kantor

kecamatan serta kelurahan yang ada di wilayah Surakarta, dalam penyebar luasannya Bagian Hukum dan HAM sebagai pusat jaringan dibantu oleh Badan Informasi Dan Komunikasi, dimana dalam pengkoordinasiannya Bagian Hukum dan HAM sebagai pusat jaringan mengirimkan data informasi kepada Badan Informasi Dan Komunikasi (BIK) untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas baik melalui media cetak maupun media elektronik . Selain itu penyebarluasan informasi – informasi hukum juga dilakukan lewat papan pengumuman di lingkungan Pemerintahan . hal ini dilakukan agar masyarakat dapat langsung mengerti aturan hukum apa saja yang telah diundangkan, selain itu Bagian Hukum dan HAM bekerja sama dengan radio lokal untuk menyiarkan pengumuman aturan hukum terbaru dengan penyiaran lewat radio kepada masyarakat luas, pada saat ini untuk mendukung penyebar luasan informasi Bagian Hukum dan HAM juga telah mempunyai website sendiri yaitu www.Surakarta.go.id namun pada saat ini masih belum bisa berfungsi karena dalam masa perbaikan oleh provider website . Semua cara tersebut dilakukan oleh pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Surakarta untuk memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sebuah sistem informasi manajemen apabila digambarkan akan terlihat sebagai berikut

Analisis Sistem Informasi Manajemen Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum



(sumber Bagian hukum dan ham)

Dari skema analisis sistem informasi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diatas dapat dijelaskan bahwa input berupa produk hukum yaitu : undang – undang, peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dsb, kemudian produk hukum tersebut diproses dalam sebuah kegiatan pengelolaan produk hukum yang di mulai dari inventarisasi, klasifikasi, pelabelan, pembuatan katalog, yang kemudian out putnya akan berupa informasi hukum dimana masyarakat pengguna jasa layanan informasi hukum dapat mengakses dengan cepat dan akurat, feed back dari masyarakat sebagai pengguna jasa dapat menjadi masukan agar pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat berkembang menjadi lebih baik nantinya Pelaksanaan Jaringan Informasi

Bagian Hukum dan HAM sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta mempunyai koleksi pustaka produk hukum terlengkap di Surakarta, produk hukum yang dimiliki berupa:

- a). Undang – undang
- b). Peraturan perundang – undangan
- c). Keputusan Presiden
- d). Peraturan menteri
- e). Peraturan daerah
- f). Keputusan Walikota,
- g). Peraturan walikota dll;

Hal tersebut menjadi kewajiban dari Bagian Hukum dan HAM sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagai pusat informasi produk hukum , hal tersebut dilaksanakan sebagai fungsi dari pusat informasi kepada anggota jaringan serta pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi – informasi produk hukum di Surakarta. Akan tetapi saat ini pustaka hukum yang ada di pusat jaringan dokumentasi dirasa kurang, dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum hal tersebut dikarenakan kerusakan pada tahun 1998 dengan dibakarnya gedung Pemerintah kota, maka terbakarlah pula koleksi dokumentasi produk hukum yang ada di pusat jaringan dokumentasi hukum . Sebelum terbakar Bagian Hukum dan HAM merupakan pusat percontohan pengelolaan dokumentasi se Jawa Tengah, karena menyimpan peraturan atau produk hukum dari zaman Belanda hingga saat ini .

Hal tersebut membuat Bagian Hukum dan HAM harus mengumpulkan mulai dari nol lagi dalam pengumpulan pustaka produk hukum, pengumpulan yang dilakukan untuk melengkapi produk hukum dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah

- a). Mengumpulkan produk hukum dari anggota jaringan

- b). Pengiriman produk hukum dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional maupun Propinsi
- c). Pengadaan produk hukum melalui pembelian
- d). Hibah dari pihak lain
- e). Tukar menukar produk hukum antar daerah

Pengumpulan produk hukum merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM. Sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta untuk memberikan pelayanan informasi yang memadai kepada anggota jaringan serta kepada masyarakat mengenai informasi hukum, walaupun masih banyak kekurangan, pusat jaringan telah berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan informasi hukum. Pola Jaringan informasi hukum yang dilakukan Bagian Hukum dan HAM sebagai pusat jaringan kepada anggota jaringan antara lain pendistribusian produk hukum serta penyuluhan hukum, serta tata cara pelabelan produk hukum kepada para anggota jaringan menurut Kasubag dokumentasi Bagian Hukum dan HAM Ibu maya pramita S.H, pelaksanaan pengiriman produk hukum dilakukan secara teratur kepada seluruh anggota jaringan, pengiriman baik berupa lembaran daerah, himpunan keputusan walikota, master cd produk hukum (wawancara, 15 April 2008, 09.00 WIB) .

Selain pengiriman produk hukum Bagian Hukum dan HAM sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum juga mengadakan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan hukum di wilayah Surakarta, kegiatan ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh di berbagai tempat yang telah direncanakan, Kegiatan penyuluhan tidak dilaksanakan di seluruh anggota jaringan, namun dilaksanakan di wilayah tertentu yang ada di

Surakarta, penyuluhan dilakukan dengan cara sosialisasi produk hukum, penyebaran lembaran daerah kepada masyarakat dsb

2). Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta

a) Pengelolaan Dokumentasi Hukum

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta mempunyai tempat khusus untuk menyimpan serta mengelola dokumentasi hukum yang di miliki. Dalam menjalankan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, anggota jaringan menunjuk beberapa staf kantor menjadi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum .

Setiap tahun anggaran, setiap anggota jaringan mendapat kiriman berbagai macam produk hukum dari pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Surakarta, anggota jaringan wajib mengelola dan merawat dokumentasi hukum tersebut, serta menginventarisasi dokumen yang ada di jaringannya, dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota jaringan dokumentasi hukum di Surakarta mempunyai beberapa fasilitas diantaranya adalah :

- (1)Komputer
- (2)Printer
- (3)Mesin ketik
- (4)Lemari rak buku
- (5)Ruang pustaka

Berdasarkan hasil penelitian hampir seluruh anggota jaringan memiliki fasilitas yang tertulis di atas, yang merupakan fasilitas pendukung utama dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta,

Selain itu untuk meningkatkan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum di masyarakat setiap pengelola di anggota jaringan mendapatkan pelatihan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diselenggarakan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pelatihan yang diberikan meliputi:

- (1) Inventarisasi
- (2) Tata cara pelabelan
- (3) Inventarisasi
- (4) Pemeliharaan dokumen hukum

b) Pengelolaan Jaringan Informasi

Pada anggota jaringan pengelolaan jaringan informasi yang utama dilaksanakan adalah memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang memberikan informasi hukum.

Cara yang dilakukan oleh anggota jaringan dalam menyebarluaskan informasi hukum ada beberapa cara yaitu dengan :

- (1) Penempelan pengumuman di papan pengumuman
- (2) Penyebarluasan copyan produk hukum kepada masyarakat
- (3) Penyuluhan hukum masyarakat

Hal tersebut dilakukan oleh anggota jaringan ketika mendapatkan kiriman produk hukum terbaru dari pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum, Surakarta, pengiriman dilakukan disetiap periode anggaran.

c) Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Surakarta

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan sejumlah masyarakat yang sering memerlukan produk atau informasi hukum, dalam penelitian ini diambil sampel dari mahasiswa, masyarakat umum, serta PNS, yang bekerja di lingkungan Pemerintahan kota Surakarta wawancara dilakukan pada 17 April 2008 pukul 10.00 WIB berikut merupakan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Masyarakat yang ada di Surakarta saat ini belum begitu memahami tentang apa yang dimaksud dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dari penelitian yang dilakukan hanya dari kalangan PNS Pemerintah daerah yang sudah faham tentang pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta fungsi dan kegunaannya. Ini dapat dilihat dalam daftar pengunjung yang datang di pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam kurun waktu tahun 2007 :

Daftar tabel pengunjung Pusat Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum
Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Surakarta

NO	PENGGUNA	PROSENTASE
1	PNS	85 %
2	mahasiswa	10 %
3	Masyarakat umum	5 %

(sumber Bagian Hukum dan HAM 2007)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa PNS mendominasi sebagai pengguna Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta hal ini menurut pengelola pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Surakarta hal ini di karanakan PNS memerlukan referensi produk hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pemerinta daerah. Kurangnya partisipasi masyarakat umum dalam menggunakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di sebabkan kurangnya informasi mengenai jaringan dokumentasi hukum, serta sosialisasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat di wilayah Surakarta .

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh Bahwa Implementasi Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dapat dinilai dari lima aspek diantaranya adalah :

(1) Pencapaian tujuan Keputusan (hasil)

Bahwa tujuan Dikeluarkan Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2006 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat. (Pasal 2 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006) telah dilaksanakan secara maksimal di pusat jaringan sedangkan di anggota jaringan kurang berjalan maksimal.

(2) Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Pemerintahan kota Surakarta pada pusat jaringan berjalan efektif dimana pengelola yang berjumlah delapan orang mempunyai keahlian dalam bidang dokumentasi dan informasi hukum, hal ini dikarenakan pusat jaringan selalu

mengirimkan delegasi dalam setiap pelatihan dokumentasi dan informasi hukum. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi di anggota jaringan hal ini sesuai dengan pendapat pengelola pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum . bahwa tidak jarang ditemukan banyak dokumen hukum yang ada di anggota jaringan terbengkalai, dan tidak ada pengelolaanya, hal tersebut di karenakan kurangnya kualitas sumber daya manusia pengelola yang ada di anggota jaringan, sehingga kurang berjalan efisien di anggota jaringan.

(3) Kepuasan kelompok sasaran

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta adalah masyarakat yang memerlukan dokumen serta informasi hukum, baik produk hukum pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam pelaksanaanya tidak ditemukan keluhan dari masyarakat yang menggunakan jasa jaringan dokumentasi dan informasi hukum , sehinga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan kelompok sasaran tercapai dalam Implementasi Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006.

(4) Daya tangkap klien

Daya tangkap klien dalam hal ini masyarakat yang ada di Surakarta kurang begitu respon terhadap fungsi dan peranan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, hal ini di karenakan sosialisasi tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat tidak berjalan secara efektif sehingga banyak masyarakat yang belum tahu apa kegunaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

(5) Sistem pemeliharaan

Bahwa dalam sistem pemeliharaan dalam pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta , pada pusat jaringan telah berjalan dengan efektif dimana pemeliharaan dokumen serta pemeliharaan peralatan yang mendukung jalanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan secara teratur, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi di anggota jaringan sehingga tidak jarang ditemukan dokumen serta segala peralatan pendukung terbengkelai hal ini disebabkan pusat jaringan tidak secara teratur dalam melakukan koordinasi dengan anggota jaringan sehingga apabila ada permasalahan mtidak bisa diselesaikan dengan cepat dan pusat jaringan kehilangan fungsi kontrol terhadap anggota jaringan

kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah Implementasi Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum kurang berjalan efektif sehingga perlu adanya pemebenahan di beberapa aspek terutama pada anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

B. Faktor Pendukung, dan faktor penghambat, Implementasi keputusan walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Surakarta

1. Faktor pendukung

- a. Aparat Pelaksana Jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta

1) Kuantitas

Pada bagian hukum dan ham Sekretariat Daerah Surakarta pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dijalankan oleh subbag dokumentasi, dimana dalam pelaksanaanya pusat jaringan di tangani oleh 8 orang personel , satu orang kasubag dan tujuh orang staf, untuk pelaksanaan kerja secara profesioal, maka ada pembagian kerja antar personel dalam pelaksanaan kerja di pusat jaringan, namun untuk mendukung jalanya kerja subbag dokumntentasi juga dibantu oleh subbagian lain dalam tugas keseharian di pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,

Sedangkan pada anggota jaringan aprat pelaksana berjumlah 2 – 4 orang yang ditunjuk oleh pimpinan kantor tersebut untuk mengurus jaringan dokumentasi dan informasi hukum dimana aparta tersebut diambil dari bagian yang ada di kantor tersebut

2) Kualitas

Sumber daya yang berkualitas mempengaruhi kinerja seorang pegawai dalamn melaksanakan tugas – tugasnya agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Pada saat ini komposisi pegawai yang menangani pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagian besar telah mengikuti pelatihan pembinaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum yang di selenggarakan badan pembinaan hukum nasional, dimana hampir setiap tahun Bagian Hukum dan HAM selalu mengirimkan personel untuk dikirim mengikuti pelatihan. Dengan pelatihan yang diikuti oleh setiap personel mengindikasikan bahwa peningkatan kemampuan personel dalam penanganan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selalu ditingkatkan, hal ini dilakukan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang sistem jaringan informasi maupun dokumentasi juga berkembang sangat cepat sehingga sebagai salah satu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu untuk mengembangkan potensi agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

b. Sarana Dan Prasarana Pendukung Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Surakarta

Dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta, salah satu faktor yang menentukan terlaksananya kegiatan tersebut adalah sarana dan prasarana yang mendukung, pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Surakarta sebagai pusat jaringan terdapat beberapa sarana pendukung dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diantaranya Daftar Inventaris Barang Pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut

Daftar Inventarisasi Sarana Pendukung Pusat Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum

<i>NO</i>	<i>NAMA BARANG</i>	<i>JUMLAH</i>
1	Komputer	5
2	Mesin ketik	3
3	Rak buku	6
4	Laci katalog	1
	Total	15

Sumber: (Bagian Hukum dan HAM)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Bagian Hukum dan HAM memiliki fasilitas yang cukup memadai sebagai sebuah pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta, namun ada beberapa kekurangan dari beberapa fasilitas yang dimiliki, yaitu jaringan website dari Bagian Hukum dan HAM sebagai pusat dokumentasi dan informasi hukum, dimana website ini mempermudah masyarakat dalam melakukan pencarian info mengenai produk hukum, menurut pengelola pusat jaringan , “ sebenarnya jaringan website sudah dibuat, akan tetapi belum bisa online dikarenakan belum ada personel yang mampu mengelola website tersebut sehingga di khawatirkan website tersebut akan rusak.

Sedangkan pada anggota jaringan sarana prasarana pendukung dijadikan satu dengan barang inventaris yang dimiliki oleh kantor atau badan tersebut, yang digunakan untuk menunjang tugas pelaksanaan sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum

c. Anggaran dana

Tersedianya dana, merupakan penopang utama terselenggaranya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta , sumber dana yang digunakan berasal dari Anggaran pembelanjaan daerah Surakarta, apabila dana yang tersedia cukup maka pelaksanaan dari jaringan dokumentasi tidak akan banyak terkendala, sebaliknya bila dana untuk pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kurang maka pelaksanaannya pun akan banyak terkendala

Anggaran dana pelaksanaan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta diambilkan dari APBD (anggaran pembelanjaan daerah) kota Surakarta yang pada tahun 2007

dialokasikan sebesar Rp. 217. 154.000,00 (dua ratus juta seratus lima puluh empat ribu rupiah). Anggaran dana tersebut dipakai dalam 4 tahapan program pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta , yaitu

- 1) Pendidikan dan pelatihan teknis penegelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan tujuan Pengelolaan jaringan dokumentasi lebih terampil dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum menggunakan dana sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 2) Progran penyelamatan dan pendokumentasian arsip daerah (penduplikasian arsip) serta pembuatan website bagian hukum.dengan tujuan Pengembangan database serta terciptanya website bagian hukum sehingga mempermudah pencarian data menggunakan dana sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah
 - 3) Pendataan dan penataan dokumen serta arsip daerah dengan tujuan Pengembangan database kearsipan serta peningkatan ketersediaan informasi sebagi pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta menggunakan dana sebesar Rp. 25. 893.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
 - 4) Pembelian bahan pustaka hukum dengan tujuan Menambah koleksi bahan hukum agar lebih lengkap menggunakan dana sebesar Rp. 14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Penerbitan abstrak, aturan hukum serta warta perundang-undangan dengan tujuan Terwujudnya pelayanan perumusan peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta publikasi

hukum.menggunakan dana sebesar Rp. 61.811.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa anggran dana yang dialokasikan untuk pelaksann jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta cukup memadai guna mendukung suksesnya pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- e. Dokumen pusataka hukum yang dimiliki di pusat jaringan dokumentasi merupakan dokumen hukum terlengkap yang ada di Surakarta bahkan dulu pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah kota Surakarta pernah menjadi percontohan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di jawa tengah
- f. Hubungan Dengan Daerah Lain, Dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum juga menjalin kerjasama dengan pusat jaringan dokumentasi dan informasi yang ada di daerah lain, kerjasama yang ilakukan berupa pertukaran produk hukum yang dihasilkan oleh masing-masing daerah untuk di jadikan referensi, serta koleksi dokumentasi hukum yang dimiliki.

2. Faktor Penghambat

Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta juga tidak lepas dari hambatan- hambatan, namun pengelola jaringan hukum juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pihak yang membutuhkan informasi dan dokumentasi hukum, hal – hal yang menghambat kinerja dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah :

- a. Kurangnya koordinasi antar pusat jaringan dengan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga fungsi kontrol pusat jaringan terhadap anggota jaringan kurang bisa efektif dalam

pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dimana masyarakat belum mengerti sepenuhnya apakah Jaringan dokumentasi Dan informasi hukum , bagaimana kegunaannya, serta dimana tempatnya berada, dan hal tersebut hanya diketahui oleh sebagian orang saja.

- b. Kurangnya personel pengelola yang ada di anggota jaringan sehingga membuat pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat di anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhambat, hal ini dikarenakan personel yang mengelola dokumentasi dan informasi hukum tidak tetap, bila petugas tersebut di mutasi atau berhalangan maka terjadi kekosongan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- c. Koleksi dokumentasi hukum yang ada saat ini masih dianggap kurang hal ini dikarenakan koleksi pustaka yang dimiliki pernah terbakar pada saat kerusuhan Mei tahun 1998 di Surakarta, dimana pada saat itu kantor Pemerintahan Kota Surakarta di bakar oleh massa.
- d. Terbatasnya ruang pustaka yang dimiliki, sehingga koleksi pustaka dokumentasi hukum yang ada kurang tertata rapi.
- e. Terbatasnya kemampuan bidang teknologi dan informasi bagi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta, hal ini membuat proses digitalisasi dokumentasi dan informasi hukum terhambat, seperti pengelolaan web Bagian Hukum dan HAM belum bisa diakses, dikarenakan hambatan tersebut.

C. UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SURAKARTA

Segenap pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya adalah :

1. Melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat dalam mensosialisasikan produk hukum Pemerintah, serta memperbaiki koordinasi dengan anggota jaringan sehingga dapat tercipta suatu jaringan yang dapat memberikan dokumentasi serta informasi hukum yang maksimal kepada masyarakat.
2. Menambah koleksi bahan hukum, serta melakukan pengumpulan kembali bahan – bahan hukum yang pernah hilang terbakar untuk menambah koleksi pustaka yang ada di pusat jaringan serta melakukan pertukaran produk hukum daerah dengan daerah lain sehingga tercipta suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang memiliki pustaka hukum yang lengkap.
3. Pengiriman staf pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional hal ini dilakukan untuk meningkatkan skill pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
4. Bekerja sama dengan pihak lain dalam pembuatan website Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Surakarta sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi serta dokumentasi produk hukum yang di butuhkan.
5. Mengirimkan produk hukum di setiap tahun anggaran kepada anggota jaringan guna melengkapi dokumentasi produk hukum yang ada di anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

6. Mengadakan Pertemuan rutin Dengan anggota jaringan untuk melakukan koordinasi dalam proses pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis dengan menganalisa data-data serta wawancara terhadap pengeola serta pengguna Jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta maka akan dapat diambil kesimpulan terhadap implementasi Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2006 tentang pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta :

1. Bahwa pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta yang dilaksanakan oleh pusat jaringan beserta anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dar aspek komunikasi, sumber daya , serta disposisi yag telah diuraikan terlebih dahulu dalam bab II . Namun berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi kurangnya efektifitas pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Surakarta
2. faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum :
 - a. Faktor pendukung
 - 1). Pengelola yang ada di pusat maupun angota jaringan dirasa cukup baik dalam segi kualitas maupun kuantitas dalam pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Pemerintah kota surakarta
 - 2). Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum cukup memadai, baik berupa dokumen maupun peralatan teknis yang ada di pusat maupun anggota jaringan.
 - 3). Anggaran dana yang digunakan dalam pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sejumlah Rp. 217.154.000,00 (duaratus juta seratus lima puluh empat ribu

rupiah) merupakan anggaran dana yang cukup untuk melaksanakan program kerja jaringan dokumentasi dan informasi hukum di surakarta.

- 4). Dokumen yang ada di pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan koleksi yang terlengkap di surakarta hal ini mendukung pelaksanaan program jaringan dokumentasi dan informasi hukum .
- 5). Hubungan dengan daerah lain juga merupakan hal yang dapat membantu perkembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, hal ini dikarenakan akan dapat dilakukan perbandingan produk hukum antar daerah sehingga dapat memberikan referensi bila ditemukan permasalahan serupa.

b. Faktor penghambat

- 1). Kurangnya koordinasi antar pusat jaringan dengan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum . sehingga fungsi kontrol pusat jaringan terhadap anggota jaringan kurang bisa efektif dalam pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat
- 2). Kurangnya personel pengelola yang ada di anggota jaringan sehingga membuat pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat di anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhambat, hal ini dikarenakan personel yang mengelola dokumentasi dan informasi hukum tidak tatp, bila petugas tersebut di mutasi atau berhalangan maka terjadi kekosongan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 3). Koleksi dokumentasi hukum yang ada saat ini masih dianggap kurang hal ini dikarenakan koleksipustaka yang dimiliki

pernah terbakar pada saat kerusuhan Mei tahun 1998 di Surakarta, dimana pada saat itu kantor pemerintahan kota Surakarta di bakar oleh massa.

- 4). Terbatasnya ruang pustaka yang dimiliki, sehingga koleksi pustaka dokumentasi hukum yang ada kurang tertata rapi
- 5). terbatasnya kemampuan bidang teknologi dan informasi bagi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta, hal ini membuat proses digitalisasi dokumentasi dan informasi hukum terhambat, seperti pengelolaan web bagina hukum dan ham belum bisa diakses, dikarenakan hambatan tersebut.

Namun segenap pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya adalah :

- a. Melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat dalam mensosialisasikan produk hukum Pemerintah, serta memperbaiki koordinasi dengan anggota jaringan sehingga dapat tercipta suatu jaringan yang dapat memberikan dokumentasi serta informasi hukum yang maksimal kepada masyarakat.
- b. Menambah koleksi hukum, serta melakukan pengumpulan kembali bahan – bahan hukum yang pernah hilang terbakar untuk menambah koleksi pustaka yang ada di pusat jaringan serta melakukan pertukaran produk hukum daerah dengan daerah lain sehingga tercipta suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang memiliki pustaka hukum yang lengkap.
- c. Pengiriman staf pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional hal ini dilakukan untuk meningkatkan skill pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

- d. Bekerja sama dengan pihak lain dalam pembuatan website Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Surakarta sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi serta dokumentasi produk hukum yang di butuhkan.
- e. Mengirimkan produk hukum di setiap tahun anggaran kepada anggota jaringan guna melangkapi dokumentasi produk hukum yang ada di anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

B. SARAN

1. Segenap jajaran pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik yang ada di pusat maupun anggota jaringan melakukan koordinasi secara teratur sehingga apabila ada permasalahan dapat segera di tanggulangi.
2. Melakukan sosialisasi secara teratur kepada seluruh lapisan masyarakat tentang fungsi dan peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal pelayanan yang ada di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Surakarta
3. Melakukan pelatihan secara bertahap kepada pengelola yang ada di anggota jaringan agar dapat mengelola jaringan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dedy Supriadi Brata Kusuma dan Dadang Solihin. 2001 . *Otonomi Penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta : Gramedia pustaka Utama
- HB. Sutopo.1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya
- Martono. 1987. *Pengetahuan Dokumentasai dan Perpustakaan sebagai Pusat Informasi*. Jakarta: Karya Utama.
- Rosjidi Rangga Widjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Samudra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta :C.V Intermadia
- Sarundajang. 2002. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: P.T Sinar Grafika
- Soejono Trimo. 1987. *dari Dokumentasi ke Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Remaja Karya C.V.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Sudarman Danim. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Ed.1, Cet. 2. Bumi Aksara : Jakarta
- Sulistyo Basuki. 1992. *Teknik dan Jasa Dokumentasi*. Jakarta.P.T Gramedia Pustaka Utama
- Tatang M. Amirin . 1996. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta : PT Rajawali Pers

Wahyono Darmabrata .2004. *Prospek Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI .

Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Zulkifli Amsyah. 1997. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Kepres nomor 91 tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

Keputusan Walikota surakarta nomor 9 tahun 2006 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Surakarta

Jurnal

Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Surakarta Tahun 2003 oleh Bagian Hukum Dan Ham Sekretariat daerah Kota Surakarta

Internet

www.surakarta.go.id. Bagian Hukum dan HAM Sekda Surakarta. 28 Februari 2008. pukul 21.00 Wib

www.hukumonline.com. Prospek Perkembangan Informasi Hukum di Indonesia. 28 Pebruari 2008 pukul 21.30 Wib

